



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Dr. M. Hatta – PAINAN

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Nomor Rekening Kegiatan	: 2.16.03.2.02.10
Pagu Anggaran	: Rp. 2.658.957.000-
Tahun Anggaran	: 2022

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing Perangkat Daerah, Unit layanan masyarakat dan Pemerintahan Nagari, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu system penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/e-Government).

e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pemakainya. Penyelenggaraan SPBE yang prima akan meningkatkan pelayanan yang Efektifitas, Kesiambungan, Efisiensi, Akuntabilitas dan Aman bagi masyarakat.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kominfo yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas menyediakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan TIK.

Diantara sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE tersebut adalah memberikan jaminan layanan komunikasi data yang baik dan tidak putus berupa layanan akses Internet dan Intranet *dedicated* bagi Perangkat Daerah (Badan, Dinas dan Kecamatan), Unit Layanan Kesehatan

(Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas) dan lainnya. Untuk menjamin kebutuhan layanan akses internet dan intranet terpenuhi, Dinas Kominfo melaksanakan kerjasama dengan 1 (satu) penyedia *Internet Service Provider* (ISP) selama tahun anggaran 2022.

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE, Dinas Kominfo juga memfasilitasi kebutuhan Aplikasi Elektronik atau Sistem Informasi elektronik untuk kelancaran administrasi perkantoran secara elektronik berupa pembangunan dan pengembangan Aplikasi Elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan Menara telekomunikasi yang semakin banyak di lingkup Kabupaten Pesisir selatan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, dan meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2022.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE/eGovernment dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa penyediaan sarana prasarana jaringan komunikasi data dan Aplikasi Elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas adalah :

1. Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan;
2. Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi dengan frekuensi pengawasan 2 kali untuk 200 Menara telekomunikasi;
3. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten yang tersebar di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 20 Puskesmas, dan 182 Nagari;
4. Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi lingkup Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pembayaran Lisensi Aplikasi Zoom Meeting 2 tahun;
6. Belanja Internet:
 - a. Internet Back Up rumah pejabat 4 lokasi selama 1 tahun;
 - b. Sewa Internet Dedicated IP Transit Primary 1 tahun;
7. Belanja Sewa Peralatan Jaringan:
 - a. Sewa IP Transit 2 Blok 1 Tahun;
 - b. Sewa Colocation Server 12 bulan.
8. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :

- a. Lisensi Firewall NGaF Security sebanyak 1 tahun;
- b. Lisensi SSL Certificate sebanyak 1 tahun;
- c. Lisensi WHM/CPANEL Web Hosting sebanyak 1 tahun;
- d. Pemeliharaan CCTV Publik 1 Tahun;
- e. Pemeliharaan Lainnya (Jaringan Fiber Optik, Mini Tower, Peralatan TIK/Server, Videotron);

9. Belanja Modal Peralatan Komputer

- a. Mikrotik ROUTERBOARD CCR

E. TUJUAN :

Untuk menunjang sarana prasarana pelaksanaan eGovernment berupa penyediaan jaringan komunikasi data (intranet/internet) yang memfasilitasi semua perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas dan Pemerintah Nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

F. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas di bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mengkoneksikan semua OPD Pemerintah dan Puskesmas dengan akses data dan informasi, dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi, untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan e-Government.

- Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotatahun anggaran 2022 merupakan bagian dari Program Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun Anggaran 2022 ini mengalami perubahan 2 kali pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut;
 1. Anggaran APBD Awal sebesar **Rp. 2.220.040.000,-**
 2. Anggaran APBD mengalami pergeseran sebesar **Rp. 438.917.000,-** sehingga APBD menjadi **Rp. 2.658.957.000,-**
- Adapun capaian yang telah didapatkan dengan adanya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah tahun 2022 di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:
 1. Terpenuhinya layanan Akses Internet/Intranet untuk 45 Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Kecamatan/RSUD), 20 Puskesmas dan 1 RSUD serta Nagari dengan biaya Langganan Internet Dedicated layanan Akses Internet selama 1 (satu) tahun dengan 1(satu) Penyedia Layanan;
 - PT. Telekomunikasi Tbk.
 - Periode Layanan : Januari s.d Desember 2022 (12 Bulan)
 - Kapasitas BW : Internet IP Transit/Internasional

Januari s/d Mei 2022	= 450 Mbps
Juni s/d Desember 2022	= 350 Mbps

2. 1(satu) Lisensi CPanel/WHM (Aplikasi Pengelola Website dan Hosting berbasis Web Grafis) selama 1 (satu) tahun.
3. 1(satu) lisensi SSL (*Secure Socket Layer Certificate*) untuk keamanan akses website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun.
4. 1 (satu) lisensi Basic Software Sangfor Firewall Router NGaF501.
5. Pembayaran sewa 2 Blok IP Publik (1 blok = 256 IP Publik) melalui APJII selama setahun.
6. Sewa penempatan Server (*Colocation Server*) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada diPlaza Telkom Prumpung Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
7. Terlaksananyaoperasional Pengendalian, Pemeliharaan dan pelayanan Internet/Intranet, lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Perangkat Daerah, Puskesmas, dan secara langsung dengan menggunakan peralatan Jaringan Fiber Optic dan Wireless Radio).
8. Terlaksananya Operasional Pengawasan Menara Telekomunikasi lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Terpenuhinyatarget Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 sebesar **Rp. 406.690.000,-**, dengan total menara telekomunikasi 200 menara.
10. Terlaksananya pemeliharaan Videotron Taman Spora.
11. Terlaksananya pemeliharaan CCTV di ruang lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Terlaksananya pemeliharaan Mini Tower TIK.
13. Terlaksananya pemeliharaan Fiber Optik Mandiri Pemda, dan Ruangan Server TIK.
14. Terlaksananya Instalasi Jaringan Internet dan CCTV pada SMPN 7 Sutera.

Diketahui Oleh:

KPA



SYAFRUDIN, S.H, M.Si

NIP. 19781001 200003 1 002

Painan, 30 Desember 2022

Disusun Oleh:

PPTK



YARISMAN, S.Kom.,M.CIO

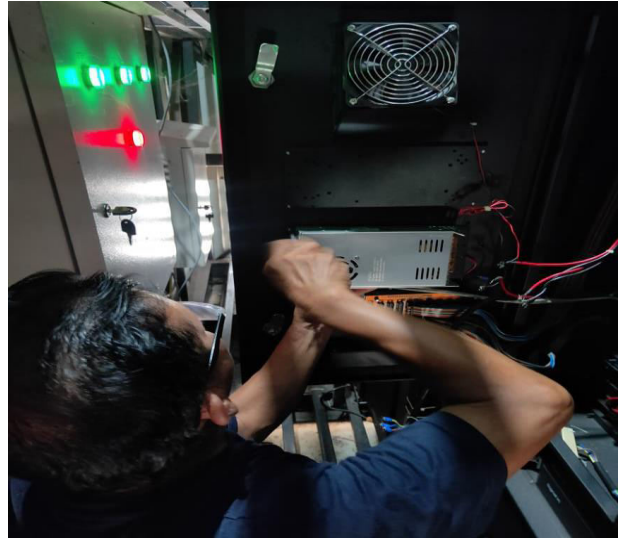
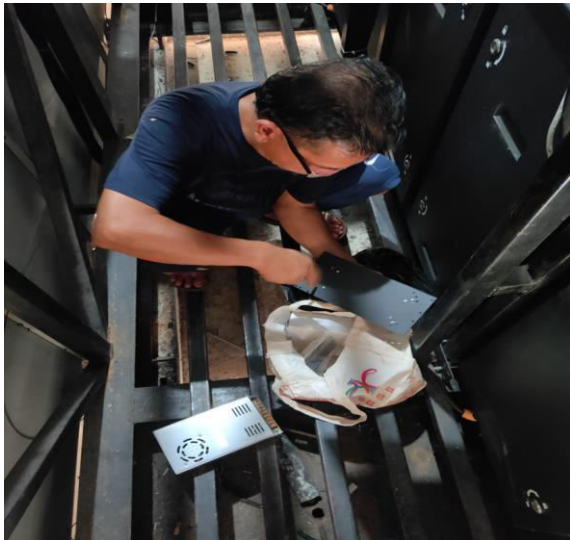
NIP. 19820501 200804 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN VIDEOTRON

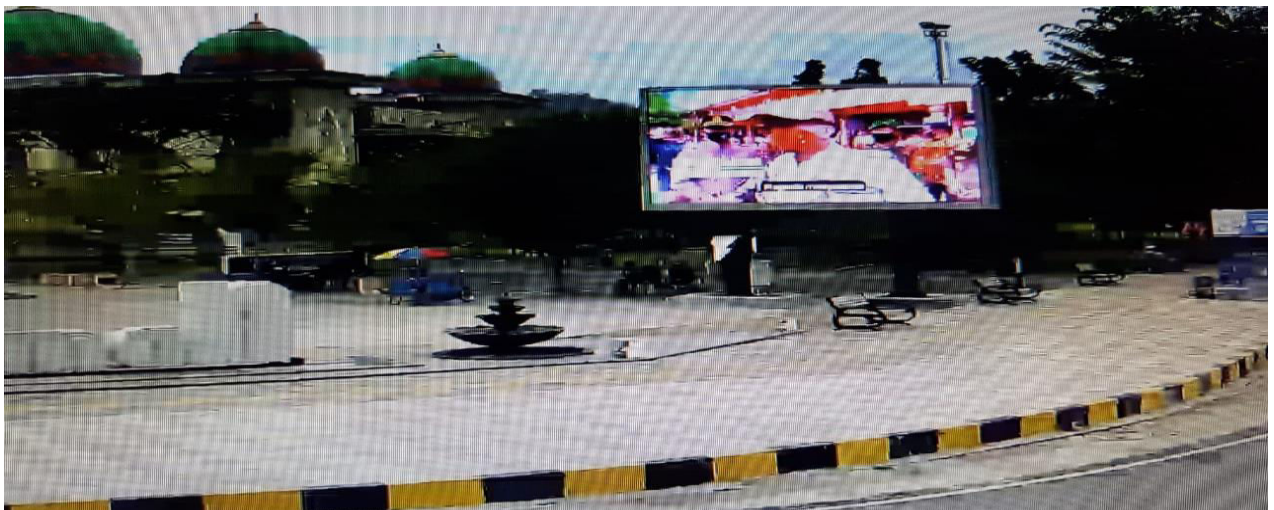
Sebelum Perbaikan



Proses Perbaikan



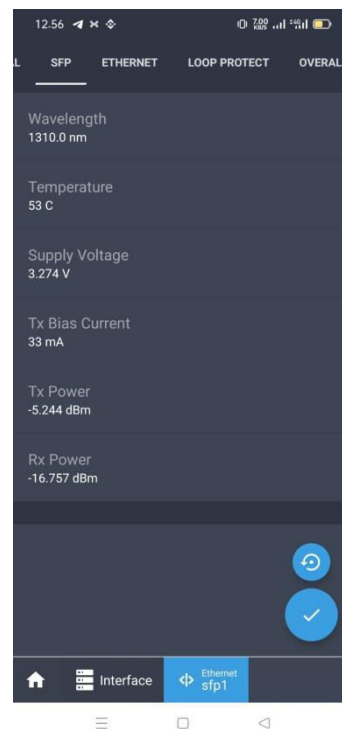
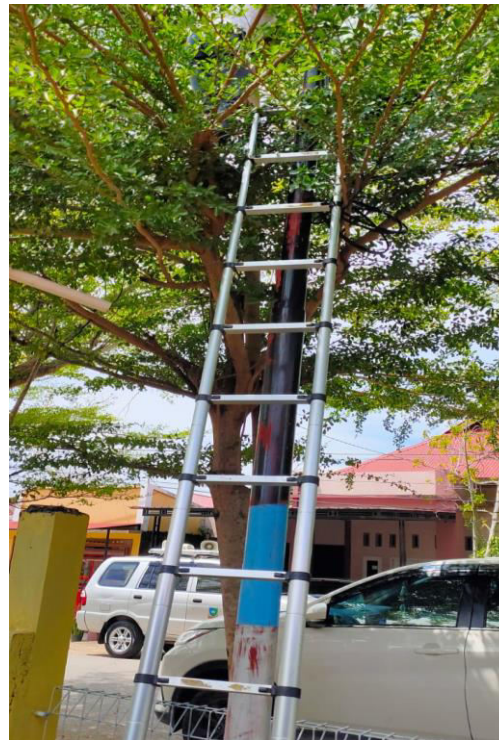
Selesai Perbaikan



DOKUMENTASI KEGIATAN INSTALASI JARINGAN INTERNET SMPN 7 SUTERA



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN JARINGAN FO MANDIRI PEMDA



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN MINI TOWER TIK



DOKUMENTASI MONITORING MENARA TELEKOMUNIKASI



TARGET PAD RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 JL. Dr. M HATTA – PAINDAN
 Kode Pos : 25613
 TELP/FAX (0756) 231 2227
 e-Mail : kominfo@pesirselatankab.go.id

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2022

			Target Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi			
NO	NAMA PROVIDER MENARA	Total Menara	Zona 1	Zona 2	Zona 3	JUMLAH RETRIBUSI (Rp.)
			895,000	1,215,000	1,535,000	
			1	2	3	
1	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	84	31	34	19	196,440,000
2	PT. PROTELINDO	42	19	16	7	94,380,000
3	PT. XL AXIATA	1	0	1	0	2,430,000
4	PT. TOWER BERSAMA GRUP & SMI	28	9	13	6	66,120,000
5	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	7	3	2	2	16,370,000
6	PT. TELKOMSEL	23	5	11	7	57,170,000
7	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	8	3	4	1	18,160,000
8	PT. EPID MENARA INDONESIA	7	4	3	0	14,450,000
Jumlah Menara		200				
Jumlah			132,460,000	204,120,000	128,940,000	465,520,000

Realisasi Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi										
NO	NAMA PROVIDER MENARA	Total Menara	Tanggal							
			9/6/2022	9/6/2022	9/14/2022	11/4/2022	11/10/2022	11/29/2022	12/2/2022	12/12/2022
1	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	84		196,440,000						196,440,000
2	PT. PROTELINDO	42	94,380,000							94,380,000
3	PT. XL AXIATA	1			2,430,000					2,430,000
4	PT. TOWER BERSAMA GRUP & SMI	28					2,430,000			23,660,000
5	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	7								-
6	PT. TELKOMSEL	23							57,170,000	57,170,000
7	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	8				18,160,000				18,160,000
8	PT. EPID MENARA INDONESIA	7						14,450,000		14,450,000
	Jumlah Menara	200								
									JUMLAH	406,690,000